

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada.

G.R Terry mengemukakan bahwa:

Perencanaan (*planning*) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan untuk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai.

Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir di paksakan kepada seorang atau badan yang merupakan wajib retribusi. Tentunya dalam mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam

pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan pemungutan retribusi parkir dalam menentukan efektivitas retribusi parkir terhadap PAD merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu kegiatan untuk periode tertentu.

Dinas Perhubungan kabupaten Muara Enim juga memiliki target pendapatan retribusi parkir dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 75.000.000, artinya untuk mencapai target pendapatan tersebut UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim harus mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mengarah pada pencapaian target pendapatan. UPT Perparkiran juga mempunyai tujuan dalam periode kepengurusannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tujuan kami selaku UPT perparkiran kota Muara Enim ada 3 yaitu menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran, dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi perparkiran.
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa UPT Perparkiran mempunyai tujuan dalam pencapaian target keorganisasiannya. Perlunya menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan langkah awal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Masyarakat perlu untuk dipahamkan terlebih dahulu tentang kewajiban membayar retribusi agar

masyarakat bisa membayar retribusi berdasarkan kesadaran pribadi bukan sekedar paksaan dari aturan yang dibuat pemerintah.

Pemerintah kabupaten Muara Enim juga mempunyai tujuan pemungutan retribusi yakni sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran. Jika pelayanan dari sektor perparkiran semakin ditingkatkan, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan kepada pemerintah akan pentingnya layanan parkir untuk keamanan kendaraan masyarakat. Pelayanan dari sektor parkir yang baik akan efektif meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir. Tujuan ini dirasa belum maksimal karena masyarakat masih mempunyai kekhawatiran bahkan terkadang rasa tidak percaya pada petugas parkir ketika memarkirkan kendaraan dan meninggalkan kendaraan tersebut ditempat parkir untuk beberapa waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengguna jasa parkir (Wulandari) sebagai berikut:

Selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkir belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas karena selama menggunakan jasa parkir saya masih merasa tidak tenang dan kurang percaya selama meninggalkan kendaraan saya di area parkir. Mungkin perencanaan pemerintah belum cukup optimal.
(wawancara 18 Juli 2012)

Pemerintah juga mempunyai tujuan dari adanya retribusi parkir yaitu meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. Idealnya, jika masyarakat sudah memiliki kesadaran membayar retribusi maka dengan sendirinya pendapatan daerah dari sektor retribusi mengalami peningkatan. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengelolaan parkir agar dapat meningkatkan penghasilan dari retribusi, misalnya dengan cara memperluas area parkir dan mendata

secara rapi wajib retribusi yang ada agar jangan sampai ada yang berstatus wajib retribusi namun tidak dipungut biaya retribusi.

Meningkatkan pendapatan dari sektor parkir membutuhkan strategi yang tepat. Orang yang memarkirkan kendaraannya perlu mendapatkan kepastian pelayanan yang baik dan memadai, terutama dalam hal keamanan parkir. Pelayanan di sektor perparkiran merupakan pelayanan jasa yang memberikan kebermanfaatn dalam menjaga keamanan kendaraan masyarakat yang parkir.

Strategi yang tepat akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Suatu strategi yang dipersiapkan dengan matang akan efektif memberikan manfaat bagi organisasi. UPT perparkiran kabupaten Muara Enim mempunyai strategi dalam mencapai tujuan organisasinya seperti yang diungkapkan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan organisasi, kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.
(wawancara 12 Juli 2012)

Sosialisasi peraturan merupakan agenda pemerintah yang harus dikerjakan dengan baik, tanpa adanya sosialisasi masyarakat sulit untuk mengetahui peraturan yang berlaku di daerahnya. Terlebih jika itu adalah peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi. Jika tidak ada sosialisasi yang dilakukan, bukan hanya pemerintah yang akan dirugikan tetapi juga masyarakat. Aturan tentang retribusi parkir di kabupaten Muara Enim perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar mekanisme

pelaksanaan pemungutan retribusi bisa dipahami oleh masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui pembayaran retribusi parkir, pemerintah menjalankan program pelayanan masyarakat. Artinya sebagian PAD yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari retribusi parkir. Oleh karena itu, perencanaan merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mempermudah alur kegiatan.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Parkir Muara Enim. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang sewajarnya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. Perencanaan yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan bahwa:

Tujuan kami dalam pelaksanaan parkir ini dapat mempunyai pengaruh besar dimasyarakat, misalnya dalam pemungutan retribusi parkir, masyarakat mengetahui bagaimana tata cara pemungutan tersebut.
(wawancara 12 Juli 2012)

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran Kabuapten Muara Enim ini menyampaikan bahwa:

Dalam strategi kami untuk mencapai tujuan itu kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.
(wawancara 12 Juli 2012)

Ketika ditanyakan tentang hal- hal yang direncanakan dalam pemungutan parkir, lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran menjelaskan sebagai berikut:

Kami selaku UPT perparkiran setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir yang pertama kami menetapkan masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir, dan evaluasi kerja.
(wawancara 12 Juli 2012)

Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi parkir terdapat langkah berupa kepala UPT perparkiran bersama kepala dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD kabupaten Muara Enim untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD kabupaten Muara Enim. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan.
(wawancara 12 Juli 2012)

Bahwa selain penentuan target anggaran retribusi parkir, terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas parkir. Adanya fasilitas parkir bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi parkir.

(wawancara 12 Juli 2012)

Sehubungan dengan kendala yang muncul dalam perencanaan retribusi parkir,

Sekretaris UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim menyampaikan bahwa:

Sangat pasti ada kendala dalam melaksanakan perencanaan untuk retribusi parkir, terutama dalam menangani parkir liar. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya berusaha menyakinkan pengguna parkir agar tidak memarkirkan kendaraanya kepada parkir liar tersebut, tetapi khususnya di kota Muara Enim sudah tidak ada lagi parkir liar mereka semua harus menyetor sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

(wawancara 12 Juli 2012)

Parkir liar sempat menjadi masalah dalam perparkiran di Kabupaten Muara Enim, namun tahun ini menurut penuturan Sekretaris UPT Perparkiran, parkir sudah tidak ada lagi. Lebih lanjut sekretaris UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim memastikan bahwa parkir liar sudah bisa di atasi.

Dalam hal penentuan target retribusi, Sekretaris UPT Perparkiran menyatakan bahwa:

Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi parkir terdapat langkah berupa kepala UPT perparkiran bersama kepala dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD kabupaten Muara Enim untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD kabupaten Muara Enim. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan.

(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan ketika ditanya tentang mengapa target pendapatan parkir tidak ditingkatkan, Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan sebagai berikut:

Pendapatan parkir tidak ditingkatkan karena masih ada kendala dalam penataan kota yang tidak menyediakan lahan.
(wawancara 12 Juli 2012)

Tentang target lain dalam perencanaan pendapatan retribusi parkir, Sekretaris UPT Perparkiran menyatakan sebagai berikut:

Bahwa selain penentuan target anggaran retribusi parkir, terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas parkir. Adanya fasilitas parkir bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi parkir.
(wawancara 12 Juli 2012)

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal menentukan target, UPT Perparkiran berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir dan biaya pembayarannya kepada masyarakat. Selain itu juga pada tahap pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Dengan terciptanya masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, diharapkan masyarakat akan membayar retribusi parkir. Dalam hal ini, UPT Perparkiran juga akan meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Di sisi lain masih ada masyarakat yang merasa tidak aman dengan pelayanan parkir di beberapa tempat.

Berdasarkan penelitian, target pendapatan telah sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran diserahkan kepada pemerintah dan hal ini menjadi pendapatan retribusi jasa parkir di Kabupaten Muara Enim sehingga dapat menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPT Perparkiran perlu meningkatkan sistem pendataan agar setiap lokasi parkir bisa menjadi sumber pendapatan retribusi parkir yang nantinya akan semakin meningkatkan PAD. Terutama parkir liar, walau pihak pemerintah sudah menyatakan bahwa parkir liar sudah tidak ada, pemerintah khususnya UPT Perparkiran tetap perlu bertindak tegas terhadap hal-hal yang memungkinkan munculnya kembali parkir- parkir liar.

2. Pengorganisasian Pemungutan Retribusi Parkir

Tahap pengorganisasian dalam pemungutan retribusi parkir yang dimaksud adalah indikator pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan juru parkir. Mekanisme yang telah ditentukan dalam pemungutan parkir perlu untuk dikoordinasikan dengan tepat. Rencana yang baik tanpa pengorganisasian yang tepat dan serius bisa menimbulkan permasalahan- permasalahan.

Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata "*Organism*". Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan

yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Menurut Terry (1999:82), pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan retribusi parkir memiliki tahap pengorganisasian. Hal tersebut seperti pernyataan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Dalam tahap pengorganisasian terdapat pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
(wawancara 12 Juli 2012)

Pembagian kerja dilakukan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tiap bagian di UPT Perparkiran. Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan retribusi parkir.

Tahap pengorganisasi ini memiliki dasar atau landasan hukum yang menjadi standar operasional prosedur bagi UPT Perparkiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti yang disampaikan Sekretaris UPT Perparkiran berikut ini:

Pada tahap pengorganisasian yang menjadi dasar hukumnya adalah peraturan kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik (UPT) pada dinas daerah.
(wawancara 12 Juli 2012)

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan bahwa status yang dimiliki oleh aparat pengelola parkir dan juru parkir di kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus pegawai negeri sipil(PNS)
- Petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS)
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ada mekanisme pengorganisasian yang dilakukan UPT Perparkiran dalam pengelolaan retribusi parkir. Pengorganisasian yang dilakukan UPT Perparkiran yaitu melakukan pembagian kerja antara pengelola retribusi parkir dan juru parkir. Pembagian ini sesuai dengan peraturan kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik (UPT) pada dinas daerah.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan dana retribusi seperti sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas,

metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim, pengorganisasian kerja yang ada di UPT Perparkiran berdasarkan peraturan daerah yang menghasilkan pembagian tugas sebagai berikut:

- Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus pegawai negeri sipil(PNS)
- Petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) (wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim memiliki tahapan pengorganisasi dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir).

Pembagian kerja ini menurut pada peraturan pemerintah daerah no 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada tahap ini, UPT kabupaten Muara Enim telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir.

3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Pelaksanaan atau penggerakan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Penggerakan adalah menggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.

G.R Terry (2005:41) menerangkan bahwa penggerak adalah :
Membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

Penggerakan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Penggerakan merupakan hubungan manusia

dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pergerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT perparkiran sesuai dengan keputusan bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir.
(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan yang menjadi subjek atau objek retribusi parkir seperti yang disampaikan oleh Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut:

Masyarakat adalah pengguna layanan parkir atau disebut (subjek retribusi) sedangkan tempat parkir merupakan objek yang digunakan oleh masyarakat.
(wawancara 12 Juli 2012)

Masyarakat sebagai pengguna layanan parkir atau disebut subjek retribusi merupakan pihak yang dikenakan layanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang prima dari pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Layanan prima diberikan salah satunya dengan cara menyediakan objek parkir yang memadai dan aman. Memadai dalam arti lokasi parkir sesuai dengan kebutuhan (kapasitasnya sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat akan tempat parkir). Aman dalam artian tidak

menimbulkan kecemasan yang berlebihan bagi masyarakat pengguna parkir ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan pengguna parkir (Wulandari) sebagai berikut:

“Selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkir belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama menggunakan jasa parkir saya masih merasa tidak tenang/ kurang percaya selama meninggalkan kendaraan di area parkir”
(wawancara 18 Juli 2012)

Masyarakat yang masih merasakan ketidaknyaman ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir merupakan salah satu indikasi kurangnya tingkat keamanan di lokasi parkir, sehingga pemerintah sebagai pihak yang turut bertanggung jawab perlu memerhatikan kondisi tersebut agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga. Namun disisi lain, pengguna jalan juga ada yang sudah merasakan keamanan ketika menggunakan lokasi parkir. Hal ini memang karena kondisi lokasi parkir di setiap tempat itu berbeda-beda.

Selain faktor keamanan dan nyaman lokasi parkir, layanan parkir juga berkaitan dengan keramahan dan kecekatan kerja dari juru parkir. Dalam hal ini peneliti menanyakan kepala Sekretaris UPT tentang petugas yang tidak mematuhi peraturan disaat melakukan pemungutan retribusi parkir sebagai berikut:

Mungkin ada saja petugas yang tidak memenuhi aturan perparkiran, khususnya di kabupaten Muara Enim tetapi aparat kami sudah

berusaha memberikan pengarahan setiap bulannya sesuai dengan agenda kerja yang ada.
(wawancara 12 Juli 2012)

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran menyatakan bahwa peraturan perparkiran yang sering tidak dipenuhi petugas adalah seragam dan besarnya biaya parkir. Masih ada petugas parkir yang tidak rajin memakai seragam parkir dan masih ada petugas parkir yang tidak memberikan uang kembali ketika pengguna layanan parkir membayar parkir melebihi biaya yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berkaitan dengan kesesuaian tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir, Sekretaris UPT menyatakan sebagai berikut:

Tarif pemungutan yang dilakukan oleh juru parkir sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja memang diakui aparat UPT perparkiran terkadang masyarakat memberikan biaya parkir lebih dari Rp 500,- dan tidak dikembalikan kepada pengguna jasa (masyarakat) sesuai tarif yang ada. Hal tersebut disebabkan petugas juru parkir tidak digaji oleh pemerintah dan hanya mengandalkan kelebihan dari hasil pemungutan.
(wawancara 12 Juli 2012)

Tarif parkir sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 500,- untuk tarif sepeda. Biaya parkir setiap orang terkadang tidak sama. Ada masyarakat yang membayar uang parkir melebihi tarif yang sudah ditentukan, ada juga juru parkir yang tidak mengembalikan sisa uang parkir ke pengguna parkir. Hal tersebut karena juru parkir ternyata tidak mendapat gaji dari pemerintah sehingga mengandalkan kelebihan dari pungutan parkir.

Kesesuaian dasar hukum dengan prosedur yang ada dalam pelaksanaan layanan jasa parkir seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris UPT Perparkiran:

Dasar hukum yang dimiliki memang sudah sesuai, oleh karena itu aparat UPT perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada.
(wawancara 12 Juli 2012)

Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi juru parkir untuk memungut tarif retribusi. Besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif telah diatur dalam bab V pasal 7 dalam peraturan daerah Kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal

Pemungutan pembayaran parkir mempunyai tata cara seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan tentang retribusi parkir pada Bab VIII pasal 10 sebagai berikut:

Tata cara pemungutan pembayaran parkir adalah sebagai berikut:

1. Retribusi parkir dipungut setiap kali kendaraan tersebut parkir di tempat parkir
2. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati

Sedangkan tata cara penagihannya adalah sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran
2. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyeteroran atau surat lain yang sejenis
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Penggunaan karcis sebagai kartu parkir masih terlaksana dengan baik. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir di lokasi parkir mendapatkan kartu parkir ketika hendak meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Namun ada yang menjadi beban bagi juru parkir ketika bekerja, yaitu terkait pendapatan yang mereka terima dengan tanggung jawab yang harus mereka pikul ketika menjaga kendaraan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir. Hal ini seperti yang diungkapkan juru parkir (Widayat) sebagai berikut:

Karcis ada tetapi tarifnya masih yang lama sementara tanggung jawabnya besar dan tidak sesuai dengan harga sembako dan sebagian masyarakat juga tidak menanyakan karcis tersebut kepada petugas.
(wawancara 17 Juli 2012)

Sedangkan menurut penuturan pengguna parkir (Wulandari) terkait ketersediaan karcis atau kartu tanda parkir adalah sebagai berikut:

Khusus untuk karcis parkir, sebagian besar parkir di Muara Enim belum menggunakan karcis ketika menggunakan jasa parkir.
(wawancara 18 Juli 2012)

Senada dengan penuturan Wulandari, menurut Lidia selaku pengguna parkir juga mengatakan bahwa:

Untuk kabupaten Muara Enim, petugas parkir sudah menggunakan kelengkapan seragam parkir, namun untuk ketersediaan karcis parkir, itu belum ada.
(wawancara 18 Juli 2012)

Terkait tanggung jawab yang harus dipikul oleh juru parkir, selayaknya juru parkir mendapatkan pendapatan yang cukup juga fasilitas dalam bekerja. Fasilitas yang sudah diberikan kepada subjek retribusi parkir/juru parkir (Sarni) terkait pelaksanaan perparkiran:

Fasilitas yang sudah diberikan seperti tanda pengenal, rompi juru parkir, dan peluit.
(wawancara 17 Juli 2012)

Terkait kelengkapan petugas parkir juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu:

1. Petugas parkir di tepi jalan umum wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan
2. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola
3. Kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Terkait kelengkapan atribut juru parkir ketika menjalankan tugasnya, menurut penuturan pengguna parkir (Wulandari) adalah sebagai berikut:

Khusus untuk atribut parkir, sebagian besar petugas tidak menggunakan atribut petugas parkir sehingga terkadang pengguna jasa parkir tidak bisa menenali petugas parkir yang resmi.
(wawancara 18 Juli 2012)

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan bagi kas negara, pentingnya pembayaran parkir harus diketahui oleh pengguna parkir. Pemahaman para pengguna parkir tentang keharusan membayar parkir ketika mereka memarkirkan kendaraannya di jalan umum menurut Sekretaris UPT Perparkiran yaitu:

Ya sudah pasti mereka mengetahui misalkan mereka tidak mengetahui pasti mereka akan bertanya pada juru parkir yang ada di tempat parkir tersebut.
(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan pengguna parkir (Lidia) diperoleh data sebagai berikut:

Selama saya menggunakan jasa parkir, setiap parkir saya mengeluarkan biaya Rp. 1.000, tapi saya tidak tahu tarif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan secara resmi atau tidak.
(wawancara 18 Juli 2012)

Biaya parkir yang dibayarkan pengguna parkir tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan bupati. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran. Pelaksanaan pemungutan parkir sejak diberlakukannya perda menurut Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Pelaksanaan parkir tetap berjalan lancar karena sistemnya sudah jelas didalam peraturan kabupaten dimana para pengguna parkir wajib membayar parkir seperti yang telah ditentukan didalam perda.
(wawancara 12 Juli 2012)

Menurut penuturan juru parkir, terkait tarif parkir tidak semua pengguna parkir yang memberikan biaya parkirnya, menurut Sarni sebagai berikut:

Banyak juga yang tidak bayar parkir, ada yang tidak bayar seperti anggota polisi, TNI, ada juga yang kenal/teman yang tidak bayar dan ada tidak sampe hati juga.
(wawancara 17 Juli 2012)

Selain itu, pengguna parkir (Wulandari) juga memberikan komentarnya terkait tarif parkir, yaitu:

Menurut saya pemungutan retribusi parkir tidak ada penjelasan khusus tentang berapa tarif yang harus dikeluarkan selama proses penggunaan jasa parkir.
(wawancara 18 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*) pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Dari segi pemungutan parkir petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT Perparkiran sesuai dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Mereka membayar tarif parkir berdasarkan biaya yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir. Secara umum pula, banyak masyarakat pengguna parkir yang tidak mengetahui tarif parkir yang sudah diatur pemerintah sehingga biaya parkir sering berbeda-beda. Terkadang tarif parkir yang diminta oleh juru parkir juga berbeda dan jika ada yang membayar tarif

parkir dengan uang lebih biasanya tidak diberi uang kembalian. Hal ini menyesuaikan dengan kerelaan dari pengguna parkir. Juru parkir melakukan hal tersebut karena juru parkir tidaklah mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi dari kelebihan dana yang didapat dari pembayaran jasa parkir.

Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Untuk mengatasi permasalahan keamanan ini, pemerintah perlu membuat formulasi untuk menciptakan keamanan parkir. Area parkir juga turut menentukan keamanan lokasi parkir begitu pula dengan personaliti juru parkirnya.

Pemungutan retribusi masih mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir padahal menurut pengakuan pihak UPT Perparkiran sudah berusaha memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut. Tentang pemungutan parkir ini, UPT Perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada. Tata cara pemungutan ini mengacu pada peraturan nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Layanan parkir masih memiliki permasalahan lainnya yaitu karcis parkir. Menurut pengakuan pengguna parkir, hampir di setiap lokasi parkir di kabupaten muara enim tidak menyediakan karcis parkir. Hal ini membuat pengguna parkir memiliki kecemasan ketika memarkirkan kendaraannya. Selain itu pula. Tanpa adanya karcis, perhitungan pendapatan parkir juga

akan sulit mendapatkan data yang valid. Tentang kelengkapan seragam petugas parkir terkadang juga masih ada yang tidak menggunakan seragam parkir sehingga pengguna parkir sering mengalami kesulitan untuk membedakan mana petugas parkir yang resmi dan tidak resmi.

Secara umum dari hasil penelitian dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Muara Enim, namaun dalam pelaksanaan teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Layanan publik pada umumnya adalah tentang kepuasan masyarakat dan pelayanan yang prima dari petugas pemberi layanan publik.

4. Pengawasan/ Pengendalian Pemungutan Retribusi Parkir

Fungsi manajemen yang keempat yaitu pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat penting.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah

untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Tolak ukur untuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen adalah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

Dari segi pengawasan, pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Muara Enim menurut penuturan Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat UPT perparkiran adalah setiap hari sesuai dengan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS).
(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan berdasarkan penuturan juru parkir (Sarni) adalah sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT tidak secara rutin dilakukan setiap hari tetapi 6 bulan. itu pasti ada pengawasan selain itu kalau ada laporan dicek lagi.
(wawancara 17 Juli 2012)

Pengawasan parkir sering mengalami ketidakrutinan kegiatan pengawasan, hal ini menurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut:

Ketidakrutinan petugas UPT perparkiran karena kurangnya petugas/personil dibidang perparkiran banyak tugas administrasi yang dilakukan dikantor dinas perhubungan.
(wawancara 12 Juli 2012)

Kegiatan pengawasan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran menurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pengaturan, penertipan dan pengendalian parkir.
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, UPT Perparkiran sudah menjalankan proses pengawasan retribusi parkir, pengawasan dilakukan setiap hari kerja oleh petugas parkir yang merupakan pegawai pemerintah daerah namun dalam pelaksanaannya petugas parkir terkadang tidak melakukan pengawasan secara rutin bahkan terkadang hanya 6 bulan sekali. Petugas parkir lebih bekerja pada kegiatan pemungutan retribusi parkir. Hal ini bisa dijadikan sebagai penyebab masih belum tertibnya pengelolaan parkir seperti keamanan dan kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh terhadap pengontrolan retribusi parkir yaitu berkaitan dengan lahan-lahan parkir yang harus membayarkan retribusi parkirnya ke pemerintah.

C. Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap PAD

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kabupaten Muara Enim masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Muara Enim maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Muara Enim
tahun 2007 – 2012 Target Realisasi Tahunan

Tahun	Target	Realisasi
2007	75.000.000	75.000.000
2008	75.000.000	75.000.000
2009	75.000.000	75.000.000
2010	75.000.000	78.900.000
2011	75.000.000	75.000.000
2012	75.000.000	

Sumber: data primer diolah tahun 2012

Berdasarkan tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami stagnasi dan hanya mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 78.900.000. Pendapatan parkir pada tahun 2010 ini tinggi bukan karena strategi yang semakin ditingkatkan, menurut penuturan pihak UPT

Perparkiran ini terjadi karena kebetulan saja. Secara umum realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir selalu sama dengan target yang telah ditetapkan UPT Perparkiran. Hanya mengalami peningkatan di tahun 2010, setelah tahun 2010 pendapatan dari retribusi parkir selalu sama yaitu Rp 75.000.000. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan.

Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Muara Enim. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Penerimaan retribusi parkir yang di UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan pencapaian target pendapatan parkir, tidak meningkat dan tidak juga menurun tetapi cenderung stagnan.

D. Pembahasan

No	Fokus Analisis	Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap PAD
1.	Perencanaan	<p>Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi parkir dibuat setiap awal tahun atau satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas perhubungan, selalu melakukan perencanaan dalam penentuan target anggaran dalam bidang pengelolaan parkir, khususnya parkir di tepi jalan umum. Selain itu juga pada tahap pengawasaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Dengan terciptanya masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, diharapkan masyarakat akan membayar retribusi parkir. Dalam hal ini, UPT Perparkiran juga akan meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Di sisi lain masih ada masyarakat yang merasa tidak aman dengan pelayanan parkir di beberapa tempat.</p> <p>Pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran diserahkan kepada pemerintah dan hal ini menambah penerimaan retribusi jasa parkir di Kabupaten Muara Enim sehingga dapat menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bidang Perparkiran. UPT Perparkiran perlu meningkatkan sistem pendataan agar setiap lokasi parkir bisa menjadi sumber pendapatan retribusi parkir yang nantinya akan semakin</p>

		meningkatkan PAD. Terutama parkir liar, pemerintah khususnya UPT Perparkiran perlu bertindak tegas terhadap parkir- parkir liar.
2.	Pengorganisasian	Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dimana ditemukan fungsi serta tugas telah dijalankan oleh aparat UPT perparkiran sesuai dengan peraturan yang ada antara lain Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi yakni PNS dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela (TKS). Pembagian kerja ini merunut pada peraturan pemerintah daerah no 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada tahap ini, UPT kabupaten Muara Enim telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir.
3.	Pelaksanaan	Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau penggerakan (<i>actuating</i>) pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan retribusi parkir merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dari segi pemungutan parkir petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT Perparkiran sesuai dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Mereka

		<p>membayar tarif parkir sesuai berdasarkan biaya yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir. Secara umum pula, banyak masyarakat pengguna parkir yang tidak mengetahui tarif parkir yang sudah diatur pemerintah sehingga biaya parkir sering berbeda- beda. Terkadang tarif parkir yang diminta oleh juru parkir juga berbeda dan jika ada yang membayar tarif parkir dengan uang lebih biasanya tidak diberi uang kembalian. Hal ini menyesuaikan dengan kerelaan dari pengguna parkir. Juru parkir melakukan hal tersebut karena juru parkir tidaklah mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi dari kelebihan dana yang didapat dari pembayaran jasa parkir.</p> <p>Secara umum dari hasil penelitian dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Muara Enim, namun dalam pelaksanaan teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Layanan publik pada umumnya adalah tentang kepuasan masyarakat dan pelayanan yang prima dari petugas pemberi layanan publik.</p>
--	--	---

4.	Pengawasan/ Pengendalian	<p>Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan UPT Perparkiran sangatlah diperlukan agar target setoran yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan demikian lah dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini bisa penyebab masih belum tertibnya pengelolaan parkir seperti keamanan dan kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh terhadap pengontrolan retribusi parkir yaitu berkaitan oleh karena itu, UPT perparkiran seharusnya lebih giat lagi didalam menggali wilayah (titik parkir) yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan retribusi parkir khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum, sehingga kedepannya diharapkan retribusi yang berasal dari sektor parkir ini dapat lebih besar lagi menyumbang pendapatannya ke kas daerah dan secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
----	-----------------------------	---

Seperti yang dapat dilihat melalui matriks analisis, peneliti memfokuskan dalam empat sub fokus analisis yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan dalam pemungutan retribusi parkir adalah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir dan mekanisme pembayarannya kepada masyarakat. Selain itu juga pada tahap pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Setelah melaksanakan perencanaan pemungutan retribusi parkir, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Tahap terakhir adalah pengawasan, yaitu melakukan pengawasan setiap hari kerja PNS oleh petugas parkir yang merupakan pegawai pemerintah daerah.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemungutan retribusi parkir, UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim mempunyai tahapan pemungutan retribusi parkir Tahapan tersebut antara lain

1. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan perlu dilakukan dengan cermat dan matang serta berorientasi kedepan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.
3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*), adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*), mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Berdasarkan penelitian, pencapaian target pendapatan parkir di Kabupaten Muara Enim. Telah ditetapkan pemerintah oleh karena itu target pendapatan parkir sebesar Rp 75.000.000,-. Kedua, tahap pengorganisasian, pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir.

Ketiga, Tahap pelaksanaan, pemungutan retribusi parkir dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara umum dari hasil penelitian di lihat dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Muara Enim, namun dalam pelaksanaan

teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan parkir per tahun selalu mencapai target, tetapi tidak mengalami peningkatan karena pada tahap perencanaan memang tidak direncanakan untuk meningkatkan pendapatan parkir. Sementara dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi bahwa pendapatan daerah dari sektor parkir bisa lebih dioptimalkan. Keempat adalah pengawasan, pada tahap ini terlihat bahwa pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir masih tidak optimal, hal ini berdampak pada pendapatan parkir yang selalu stagnan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat dari tercapainya target pungutan retribusi sebesar Rp 75.000.000/ tahun. Namun dalam pemungutan retribusi parkir masih memiliki beberapa kendala. Pendapatan parkir juga tidak mengalami peningkatan meskipun juga tidak mengalami penurunan, sementara potensi parkir di Kabupaten Muara Enim mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.